



PUTUSAN

Nomor 2668/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat".,
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Karang Rayung, Kabupaten Grobogan, sebagai "Tergugat".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2668/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 05 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 490/42/XII/2003 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-262/Kk.13.17.04/PW.01/09/2016 tanggal 02 Desember 2016 tanggal 23 Desember 2003), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 12 tahun 7 bulan;
3. Bahwa, Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XX umur 10 tahun, 2. XX umur 1 tahun 1 bulan ;
4. Bahwa kurang lebih sejak Desember 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan sehingga tidak bisa membina rumah tangga dengan baik ;
 - b. Tergugat juga malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut sering terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga Juli 2016 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya Tergugat tanpa pamit pulang kerumah orangtua Tergugat di Dusun XX, Kecamatan Karang Rayung, Kabupaten Grobogan, dan sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang (selama 5 bulan) Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2668/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 28 Desember 2016 dan tanggal 31 Januari 2017 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.;

Bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban Nomor 490/42/XII/2003 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-262/Kk.13.17.04/PW.01/09/2016 tanggal 02 Desember 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

B. Saksi :

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Penggugat,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 12 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XX umur 10 tahun, 2. XX umur 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras mabuk-mabukan dan malas bekerja ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin,;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Merakurak , Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah , setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 12 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XX umur 10 tahun, 2. XX umur 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat juga malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara verstek.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤْكِرُ الْقَوْدَةَ عَلَى مَنْ دُعِيَ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِهِ
قَدْ أُدْعِيَ الْقَوْدَةُ عَلَى مَنْ دُعِيَ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِهِ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.1)., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena Tergugat sering minum-minan keras dan mabuk-mabukan dan Tergugat juga malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat ;
- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì ØnÊ °ã, äSÛ E, äSÛ⁻
ECĐÀ Þ^{3/4}Ì ^{3/4}FÄ⁻~ ï ää

Artinya : " Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami,
disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil
gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan
amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud
oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah
untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan semua
pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang
bersangkutan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XX) terhadap Penggugat
(XX.) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban , dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Rayung,Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.ABD. ADHIM,MH, sebagai Ketua Majelis, serta Drs.H.ABU AMAR., dan Dra.Hj.SUFIJATI,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)